

Analisis Keterbukaan Informasi Kemenkes di Era Transformasi Digital

Tamara Aviachi, Luqman Muhammad Shamsuddin, Hanifa Putri P., Aurelia Salsabila

1. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia, Prof. Prajudi Atmosudirjo Building Level 2, Depok, 16424, Indonesia
2. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia, Prof. Prajudi Atmosudirjo Building Level 2, Depok, 16424, Indonesia
3. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia, Prof. Prajudi Atmosudirjo Building Level 2, Depok, 16424, Indonesia
4. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia, Prof. Prajudi Atmosudirjo Building Level 2, Depok, 16424, Indonesia

Email: 28tamaraaviachi@gmail.com, luqmuhammad333@gmail.com, hanifaputriprayogo@gmail.com, aureliasalsabila2203@gmail.com

Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan unsur penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan publik, termasuk dalam sektor kesehatan. Tantangan transformasi digital dalam pengelolaan publik memerlukan pendekatan yang komprehensif. Esai ini mempertegas kembali pentingnya mewujudkan transparansi dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi kesehatan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: keterbukaan; informasi; era digital

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mendominasi sebagian besar aspek kehidupan, termasuk sektor pelayanan publik, khususnya dalam konteks kesehatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki peran sentral dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, tidak dapat mengabaikan dampak transformasi digital. Dalam era ini, keterbukaan informasi publik menjadi isu krusial, karena dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan dan partisipasi masyarakat.

Pentingnya keterbukaan informasi publik di sektor kesehatan semakin menonjol mengingat peran strategis Kemenkes dalam mengelola dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Terlebih lagi, dampak pandemi COVID-19 telah mempercepat penerapan teknologi digital dalam menyajikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, analisis keterbukaan informasi publik pada Kementerian Kesehatan di era transformasi digital menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Menurut data yang valid menunjukkan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem informasi kesehatan, mulai dari pengelolaan data pasien hingga penyajian informasi kesehatan kepada masyarakat. Menurut studi terkini dari World Health Organization (WHO), negara-negara yang menerapkan teknologi informasi secara efektif dalam sektor kesehatan cenderung memiliki sistem pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, berdasarkan data statistik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), penetrasi internet di Indonesia telah mencapai angka yang signifikan, mencapai lebih dari 70% dari total populasi. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terhubung dengan dunia digital, dan oleh karena itu, harapan untuk mendapatkan informasi kesehatan secara online pun semakin meningkat.

Namun, meskipun era transformasi digital menjanjikan kemudahan akses informasi, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Beberapa laporan dari

lembaga riset independen menunjukkan bahwa sebagian besar situs web resmi Kementerian Kesehatan masih menghadapi kendala dalam aspek keterbukaan informasi. Terbatasnya data yang dapat diakses oleh publik (aksesibilitas), ketidakjelasan metode penyajian informasi, dan kurangnya upaya dalam pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi fokus utama dalam analisis keterbukaan informasi publik. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan tidak boleh diabaikan. Dalam konteks ini, data dari lembaga survei independen menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan transformasi digital di sektor kesehatan, sehingga kebijakan dan informasi yang diberikan kepada masyarakat seringkali kurang maksimal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengadakan analisis menyeluruh terkait keterbukaan informasi publik pada Kementerian Kesehatan di era transformasi digital. Dengan menggali data-data yang valid dan relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terhadap keberhasilan, hambatan, dan potensi perbaikan dalam penyediaan informasi kesehatan kepada masyarakat. Implikasi dari temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi di era transformasi digital, guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan.

Tinjauan Literatur

1. Konsep Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah konsep kunci dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam konteks era digital saat ini. Grigorius (2022) menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pembuatan kebijakan dan legislasi di Indonesia. Ia menjelaskan bagaimana keterbukaan dan partisipasi publik berperan penting dalam proses demokrasi, terutama dalam pembuatan undang-undang. Lebih lanjut, penelitian oleh Lina *et al.* (2020) menambahkan wawasan tentang bagaimana pemahaman berbagai aktor terhadap keterbukaan informasi publik berperan dalam upaya reformasi tata kelola dan pembuatan kebijakan di provinsi-provinsi Indonesia yang rawan korupsi.

Dalam era transformasi digital, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi lebih penting, tetapi juga lebih kompleks. Teknologi digital memberikan peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Dengan akses ke informasi yang lebih mudah dan cepat, masyarakat dapat lebih aktif dalam pengawasan pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Namun, ini juga menimbulkan tantangan baru, termasuk kebutuhan untuk memperbarui kerangka kerja hukum dan regulasi guna mengakomodasi perubahan ini dan memastikan bahwa informasi yang disediakan adalah akurat, relevan, dan mudah diakses oleh publik.

Konsep keterbukaan informasi publik di Indonesia, yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas serta partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. UU ini menetapkan hak publik untuk memperoleh informasi dan kewajiban bagi badan publik untuk menyediakannya. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari informasi tentang kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, hingga proses pengambilan keputusan.

Grigorius (2022) menekankan bahwa keterbukaan informasi publik dalam proses legislasi adalah vital untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Lina et al. (2020) menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik juga merupakan alat penting dalam melawan korupsi. Dengan memastikan bahwa informasi tersedia secara luas, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pemerintah. Studi ini menyoroti bahwa di beberapa provinsi Indonesia, akses terhadap informasi publik telah membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi. Namun, mereka juga menunjukkan bahwa masih ada hambatan, termasuk kesalahpahaman mengenai terminologi dan ketergantungan pada hukum yang ada tanpa inisiatif untuk memperbarui atau meningkatkan kerangka kerja hukum.

Dalam konteks era digital, tantangan keterbukaan informasi publik menjadi lebih signifikan. Munculnya media sosial dan platform online telah memperluas cakupan dan kecepatan penyebaran informasi, memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi langsung dengan warganya dan sebaliknya. Namun, ini juga menciptakan tantangan dalam mengelola informasi yang berlebihan, memastikan keamanan data, dan menangkal disinformasi. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan McKinsey (2016), *digitizing processes* dapat meningkatkan interaksi pemerintah dengan warga dan bisnis, serta mengoptimalkan layanan publik melalui platform mobile yang sesuai dengan preferensi digital warga. Selain itu, keterbukaan informasi di era digital memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti ketersediaan akses internet yang luas dan keamanan siber yang kuat, untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap informasi.

Menghadapi tantangan ini, keterbukaan informasi publik harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Bukan hanya tentang menyediakan akses terhadap informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah dipahami, relevan, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan media, untuk menciptakan lingkungan di mana keterbukaan informasi menjadi norma dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembuatan kebijakan.

2. Keterbukaan Informasi di Indonesia dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Hak atas informasi sangat penting dalam kehidupan setiap orang, terutama sebagai dasar partisipasi dalam proses sosial. Setiap orang berhak mendapatkan akses ke informasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Karena itu, transparansi, efisiensi, dan partisipasi harus menjadi komponen utama dari program keterbukaan informasi sebuah negara (Sumarto, 2003). Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri penting yang harus dijamin oleh negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya untuk menjalankan negara yang baik. Dengan memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi, kita akan mendorong dan meningkatkan ketahanan nasional kita. Jadi, hak untuk tahu adalah hak utama setiap warga negara Indonesia. Dalam era berkembangnya teknologi informasi, pemerintah harus membuka semua informasi, terutama informasi umum.

Keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik (*smart decision-making*) adalah salah satu metrik utama pembentukan *smart city*, yang menjadi tujuan kota-kota di seluruh dunia saat ini (Meijer, 2016). Ketika UUD

1945 diubah, pasal 28F dan 28J menjamin keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kecuali untuk informasi yang dikecualikan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi jelas menetapkan bahwa tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk menyembunyikan atau menutupi informasi yang sangat penting bagi masyarakat umum. Informasi harus diberikan kepada publik secara berkala, tahunan, atau serta merta. Di tempat lain, masyarakat diharuskan untuk menggunakan informasi yang dikumpulkan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, penggunaan instrumen pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip Negara Hukum dan asas-asas yang mendasari instrumen tersebut (W. Riawan Tjandra, 2008:24). UU KIP adalah alat yuridis yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyediaan informasi publik. Pasal 2 UU KIP mengatur penyelenggaraan informasi publik. Pada dasarnya, semua orang dapat mengakses informasi publik, kecuali informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi publik diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk me Setiap pemohon informasi publik harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP, "informasi publik" mengacu pada informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan operasi negara dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik.

Peraturan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diatur adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 18/2008). Dalam UU ini, Badan Publik—atau dalam hal ini pemerintah—untuk memberikan akses untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang selanjutnya diatur dalam peraturan tertulis. UU ini memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, alasan dalam pengambilan setiap keputusan juga perlu untuk dijelaskan kepada publik. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan/atau pengambilan keputusan juga menjadi salah satu tujuan dari pembentukan UU 18/2008. Peningkatan transparansi publik juga menjadi suatu tujuan utama dalam pembentukan UU ini.

Terdapat dua klasifikasi informasi publik yang diatur dalam UU 18/2008. Pertama, informasi yang terbuka. Informasi yang terbuka merupakan informasi bisa diakses oleh publik. Dalam klasifikasi ini, dibagi lagi menjadi empat kategori, yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, dan informasi dikecualikan. Informasi berkala—diatur dalam Pasal 9 UU 18/2008—merupakan informasi yang wajib untuk disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik kepada masyarakat. Informasi serta merta—diatur dalam Pasal 10 UU 18/2008—merupakan informasi publik yang diumumkan secepatnya karena mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi setiap saat—diatur dalam Pasal 11 UU 18/2008—merupakan informasi yang disediakan setiap saat, baik harus melalui permohonan ataupun tidak. Informasi berdasarkan permintaan—diatur dalam Pasal 12 UU 18/2008—merupakan informasi publik yang siap sedia untuk diberikan ketika terdapat permohonan dari publik. Kedua, informasi yang dikecualikan. Pada klasifikasi ini, terdapat informasi-informasi yang tidak dapat diumumkan kepada publik. Klasifikasi

ini terbagi menjadi tiga, yaitu rahasia negara—diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf A UU 14/2008—, rahasia pribadi—diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf B—, dan rahasia bisnis—diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf C UU 14/2008.

3. **Konsep Good Governance**

Good Governance adalah proses mengukur bagaimana lembaga-lembaga publik menyelenggarakan urusan publik dan mengelola sumber daya publik serta menjamin terwujudnya hak asasi manusia dengan cara yang pada hakikatnya bebas dari penyalahgunaan dan korupsi serta dengan tetap memperhatikan supremasi hukum. Transparansi saja tidak menjamin tata pemerintahan yang baik. Transparansi itu baik jika bisa memperkuat masyarakat. Menjaga agar informasi masyarakat dan sumber daya alam tetap terbuka juga dapat mendorong kekuatan pasar yang tidak etis untuk memanfaatkannya demi kepentingan pribadi mereka. Dalam tata pemerintahan yang baik, transparansi berarti membuat sistem menjadi transparan bagi warga negara untuk ditindaklanjuti dan tidak membuka informasi tentang mereka untuk ditindaklanjuti dan dieksploitasi. Informasi dan data tentang warga negara dan sumber daya alam di dunia jaringan komputer dapat menyebabkan hiper sentralisasi. Hiper Sentralisasi dalam negara global yang bersifat marketokratis dan unipolar akan mengakibatkan hilangnya kepentingan masyarakat oleh kekuatan pasar global yang haus keuntungan.

Definisi transparansi pemerintahan dapat diberikan ketika suatu pemerintahan terbuka dan dapat diakses oleh warganya, terlepas dari kriteria atau waktu apa pun, dan bersedia mendengarkan pendapat dan permintaan baru dari masyarakat. Pemerintah adalah unit administratif dan pengatur suatu negara yang mengendalikan dan mengarahkan urusan publik. Transparansi pemerintah mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan komunikasi. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk berbagi informasi dengan warga negaranya dan menjadikan pemerintah bertanggung jawab kepada warganya. Pada gilirannya, program dan kebijakan pemerintah didanai oleh pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Transparansi pemerintah memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui kemana uangnya dibelanjakan oleh pemerintah dan mewajibkan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjamin kepercayaan publik dan membangun sistem transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas kerja.

4. **Transformasi Digital**

Transformasi digital dalam pengelolaan publik membawa perubahan signifikan terhadap cara layanan publik diimplementasikan dan diakses. Metaverse yang merepresentasikan dunia virtual 3 dimensi yang menggabungkan dunia fisik dan digital menjadi bagian integral dari pelayanan publik yang memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam berbagai aktivitas di ruang virtual. Dengan demikian, beberapa aspek penting dalam transformasi digital manajemen publik di Indonesia dapat digarisbawahi, antara lain manajemen kinerja dan teknologi, pemerintahan terbuka, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks manajemen kinerja, pemerintah lebih tepat menerapkan pendekatan berbasis hasil dan menggunakan alat pengukuran kinerja untuk memantau pencapaian tujuan dan meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya melakukan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas sayap dan lintas wilayah sehingga akses informasi semakin terbuka lebar. Tindakan ini membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama dan menggunakan sumber daya secara efektif. (Deac, 2020).

Oleh karena itu, mengatasi tantangan transformasi digital dalam pengelolaan publik memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Akselerasi teknologi mendorong banyak perubahan dalam struktur pemerintahan dan strategi kerja. Semua pihak terpaksa harus beradaptasi dengan teknologi, mulai dari penggunaan perangkat teknologi hingga perubahan fungsi kerja menggunakan alat yang lebih canggih. Transformasi digital ini tidak hanya mengacu pada perubahan alat saja, namun juga pada tingkat fungsi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengintegrasikan teknologi ke dalam ekosistem informasi publik penting untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyediaan informasi publik. Pemanfaatan perangkat teknologi dalam kinerja pengelolaan publik menciptakan ekosistem baru untuk membentuk dan mengarahkan informasi publik. Dengan kata lain, ada beberapa aspek yang mempengaruhi pembentukan ekosistem baru (Ahn & Chen, 2022; Dede et al., 2020) secara lebih efektif. Ekosistem ini menjadi model untuk menjembatani permasalahan pelayanan jangka panjang dan penyebaran informasi yang masif. Pertama, sistem pengelolaan informasi mendorong ekosistem virtual untuk mendorong keterbukaan informasi publik (Nurkholis et al., 2021; S., Supiyandi et al., 2023). Pemanfaatan teknologi dalam ekosistem informasi publik melibatkan pengembangan dan penerapan sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi. Sistem ini dapat mencakup database yang mencatat dan menyimpan informasi publik serta aplikasi yang memudahkan untuk menemukan dan mengakses informasi tersebut. Dengan menggunakan sistem yang baik, pemerintah dapat mengelola informasi publik dengan lebih efisien, menghindari duplikasi data, serta meningkatkan keakuratan dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan.

Prinsip penting dalam pemerintahan demokratis adalah keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan publik. Terdapat dua istilah yang saling terkait: keterbukaan informasi publik mempengaruhi terciptanya manajemen publik yang baik, dan manajemen publik yang baik menciptakan transparansi informasi bagi masyarakat dan pemerintah. Kedua posisi tersebut mencakup akses terbuka dan transparansi (López & Fontaine, 2019; Lourenço, 2023; Ramírez & Tejada, 2019) dalam informasi yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh pemerintah, serta hak masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. Dalam konteks manajemen publik (Schnell, 2022), keterbukaan informasi publik berperan penting dalam mendorong akuntabilitas (Gendron et al., 2001; James & John, 2006), partisipasi publik (Lappas et al., 2022; Secinaro et al., 2022), dan pengambilan keputusan yang lebih baik (Migchelbrink & Van de Walle, 2022; Overman & Schillemans, 2022). Dalam konteks pengelolaan publik, informasi publik mengandung makna bahwa informasi dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara serta penyelenggara dan tata usaha badan publik lainnya berdasarkan (UU) Undang-Undang 14/ Keterbukaan Informasi Publik 2008, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Metode Penelitian

Penelitian artikel ini menggunakan metode *Library Research* dengan menggunakan berbagai literatur yang berasal dari artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang terkait menjadi bahan analisis utama dan dihubungkan untuk menjelaskan masalah penelitian. (Danandjaja, 2014; Gomm, 2008). Studi yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan kajian keterbukaan informasi publik di era transformasi digital dalam lembaga kementerian kesehatan. Kemudian, untuk menarik jawaban dari rumusan

masalah maka analisis dilakukan mengenai konsep keterbukaan informasi publik dan hubungannya dengan penyelenggaraan ketersediaan kesehatan sehingga dapat memahami korelasi dari kedua poin pembahasan utama.

Pembahasan

Analisis Keterbukaan Informasi pada Kemenkes saat Pandemi Covid-19

Sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Kebersihan Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 dengan jelas disebutkan bahwa "rekam klinik adalah catatan yang memuat catatan dan laporan mengenai watak pasien, penilaian, pengobatan, metodologi dan berbagai pemberian yang diberikan kepada pasien melalui kantor administrasi kesejahteraan". Kemudian hal tersebut diperkuat dengan Pedoman Imam Kesejahteraan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 yang menjelaskan bahwa rekam medis adalah catatan dan arsip yang memuat kepribadian pasien, hasil penilaian, riwayat pengobatan yang diberikan kepada pasien, tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi, dan informasi tentang administrasi selama pasien ditangani. Masa retensi DRM juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan adalah lima tahun, dihitung sejak pasien selesai menerima pengobatan atau perawatan. Rekam medis ada dua macam, yaitu laporan yang dibuat secara fisik pada selembar kertas dan yang diinput menggunakan PC atau disebut DRM elektronik. Pemerintah secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional, yang menandakan bahwa wabah tersebut merupakan penyakit yang membahayakan nyawa banyak orang. DRM tergolong informasi publik yang dikecualikan oleh penyedia layanan kesehatan berdasarkan UU KIP pasal 17 ayat h. Pengecualian terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat h adalah data publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada calon, dapat mengungkap misteri individu, misalnya sejarah, keadaan dan perawatan, perlakuan terhadap kesehatan jasmani dan rohani seseorang.

Terungkapnya data kepribadian individu dan informasi catatan klinis yang dimiliki pasien positif virus Corona telah menyebabkan kejadian lokal. Untuk mengendalikan laju penularan di masyarakat, permintaan pengungkapan data seluruh pasien positif Covid-19 pada kelompok tertentu dinilai sangat diperlukan. Dengan dibukanya data klinis pasien virus corona, diyakini masyarakat akan benar-benar mengetahui subjek, wilayah asal, dan riwayat komunikasi sosial pasien atau pasien yang positif virus corona. Pihak yang melakukan pengungkapan informasi rekam medis mempunyai pandangan yang diperlukan untuk memberikan jaminan dini terhadap risiko kontaminasi dengan membatasi jarak. Namun, dari satu sudut pandang, mengungkap informasi tentang pasien virus Corona tertentu juga mempunyai akibat hukum, karena merupakan pelanggaran terhadap kebebasan umum yang sensitif. Data informasi klinis dari pasien positif virus Corona harus dilindungi dan dihindari agar tidak diungkapkan kepada masyarakat umum. Berbagai potensi bahaya muncul karena terungkapnya informasi klinis individu kepada Orang Dalam Pemeriksaan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Positif, dan Pasien Sembuh oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kemampuan sehingga menyebabkan terlanggarnya kebebasan umum individu. Aib negatif yang ditambahkan pada keempat jenis subjek di atas adalah bahwa mereka adalah pembawa infeksi. Begitu banyak dari mereka yang diusir dari rumahnya dan, yang mengejutkan, orang-orang yang meninggal dunia dibubarkan ketika mereka dilindungi.

Dalam masa penanganan virus Corona, saat ini di lapangan, beberapa kasus yang sering terjadi organisasi spesialis kesehatan harus dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:

Pertama, dokter atau pejabat klinis terus memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien sebagai pemberitahuan dan tindakan pencegahan terlebih dahulu sehingga masyarakat umum dapat menghindari penyebaran penyakit sampar. Penyakit. Kedua, dokter spesialis atau pejabat klinis tetap diarahkan oleh pedoman sambil terus mengetahui misteri klinis pasiennya. Dengan asumsi kita menyetujui pedoman pengungkapan informasi rekam medis pasien positif virus Corona secara normatif dalam undang-undang. Keterbukaan Informasi Publik: Karena informasi medis pasien dibatasi dan dirahasiakan, informasi tersebut tidak boleh diungkapkan kepada publik berdasarkan hukum. Ketentuan ini juga digarisbawahi dalam Pedoman Pendeta Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 yang mengatur bahwa lembaga pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap rekam medis. Koperasi spesialis kesehatan diharapkan membuat atau mencatat semua kejadian yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada pasien; mengawasi sebaik-baiknya; terlebih lagi, ikuti terus klasifikasinya.

Analisis Prinsip Utama Good Governance dalam perspektif Keterbukaan Informasi Publik di sektor kesehatan.

Good governance seperti yang kita ketahui memiliki definisi tata kelola dengan menganut prinsip *transparency, accountability, predictability* yang sama seperti *rule of law* dan *participation* (Tjokroamidjojo, 2002). Dalam konteks pandemi, prinsip-prinsip utama *Good Governance* menjadi semakin krusial untuk memastikan tanggapan krisis yang efektif dan adil. Keterbukaan informasi publik berperan sebagai fondasi utama, memberikan akses terhadap data epidemiologi, kebijakan kesehatan, dan langkah-langkah pencegahan kepada masyarakat. Pemerintah memberikan masyarakat akses mudah ke informasi terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal sebagai transparansi. Transparansi ini bukan hanya sebagai bentuk akuntabilitas, tetapi juga sebagai instrumen kunci untuk mendukung keputusan yang informasional dan membentuk pemahaman yang benar mengenai situasi kesehatan masyarakat. Dengan memperhatikan ketentuan yang telah dibuat, informasi dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat (McDermott, 2010). Informasi harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses dan memadai (Hollyer et al., 2014).

Jika diperhatikan, salah satu elemen penting yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas adalah komunikasi yang kuat dan akurat tentang data antara yang memberikan amanah (trustor) dan pihak yang menerima amanah (trustee). Dengan kata lain, menciptakan pola akuntabilitas yang baik bergantung pada jaminan keterbukaan informasi antara keduanya. Sebagai pengelola, pemerintah harus memberikan data yang dapat diandalkan tentang kinerja dan perkembangan hasil dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, informasi ini akan menjadi referensi bagi pengelola masyarakat untuk mengawasi dan mengawasi kinerja yang dilakukan. Setidaknya, akan ada dampak internal dan eksternal jika seluruh penyelenggara pelayanan publik menerapkan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka informasi secara internal, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pejabat di instansi yang bersangkutan menyalahgunakan kewenangan publik. Selain itu, karena semua informasi tersedia secara publik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program instansi. Ini karena semua orang di dalam organisasi dapat melihat kondisi organisasi secara keseluruhan. Diharapkan juga akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan semua tugas organisasi, baik dari segi biaya maupun waktu. Akibatnya,

pelaksanaan keterbukaan ini akan mendorong organisasi untuk mendukung dan berkontribusi pada pemerintahan yang baik.

Kesimpulan

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem informasi kesehatan, mulai dari pengelolaan data pasien hingga penyajian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, COVID-19 telah mempercepat penerapan teknologi digital dalam menyajikan informasi kesehatan kepada masyarakat sehingga prinsip-prinsip utama *Good Governance* menjadi semakin krusial. Keterbukaan informasi publik berperan sebagai fondasi utama, memberikan akses terhadap data epidemiologi, kebijakan kesehatan, dan langkah-langkah pencegahan kepada masyarakat. Era transformasi digital menjanjikan kemudahan akses informasi, namun kurangnya kolaborasi dan dukungan antara pihak-pihak terkait menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan transformasi digital di sektor kesehatan. Hal ini dapat membuat kebijakan dan informasi yang diberikan kepada masyarakat seringkali kurang maksimal.

Saran

Keterbukaan informasi publik adalah konsep kunci dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Transparansi dapat membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses dan memadai. Namun, pemerintah tetap harus bijak dalam menentukan mana yang informasi publik dan mana yang informasi privat. Dalam konteks COVID-19, pemerintah harus siap dalam menyampaikan informasi publik, khususnya ketika terdapat urgensi yang menyangkut kepentingan publik. Informasi juga harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

- Gaventa, J., & McGee, R. (2013). The impact of transparency and accountability initiatives. *Development Policy Review*. <https://doi.org/10.1111/dpr.12017>
- Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2014). Measuring transparency. *Political Analysis*. <https://www.cambridge.org/core/journals/>
- McDermott, P. (2010). Building open government. *Government Information Quarterly*, 27(4), 401–413. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.002>
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Meijer, A. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>